BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Poros Makassar – Parepare
Email : bawaslukab.pangkep@gmail.com

Pangkajene, 19 September 2020

Nomor : 154/K.Bawaslu.SN-13/PM.00.02/IX/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth,
1. **Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**
2. **Partai Politik**
3. **LO Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepualauan**

Di –
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disiase* 2019 (*COVID-19*)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disiase* 2019 (COVID-19)

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemiliahan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19)*

Berdasarkan aturan di atas dan sebagai tindaklanjut dari Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: SS-0553/K.BAWASLU/PM.00.00/09/2020, tanggal 18 September 2020, perihal Pengawasan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Tahun 2020, disampaikan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan seluruh persyaratan Bakal Calon telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebelum melakukan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dalam pencegahan dan Pengendalian *Covid-19*
2. Melaksanakan Protokol Kesehatan dan Pedoman pembatasan sosial berskala besar selama pelaksanaan rangkaian kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19*
3. Dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, agar memperhatikan pembatasan jumlah orang yang ikut serta di dalam ruangan dan pembatasan sosial berskala besar untuk di luar ruangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

4. Tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam rangkaian kegiatan penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, seperti ASN, TNI/POLRI dan tidak menggunakan fasilitas Negara
5. Menjamin kondusifitas keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor urut Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

Demikian Surat Imbauan ini kami sampaikan untuk dipatuhi, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H

Tembusan kepada Yth:
1. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai laporan
2. pertinggal